



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan peralatan, pemeliharaan jaringan jalan, jembatan dan irigasi, perlu membentuk unit teknis yang menangani secara mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar.
9. Jabatan Pengawas merupakan jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. UPT Peralatan dan Perbengkelan, Kelas B;
 - b. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Colomadu, Kelas B;
 - c. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Gondangrejo, Kelas B;
 - d. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Kebakkramat, Kelas B;
 - e. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jaten, Kelas B;
 - f. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Karanganyar, Kelas B;
 - g. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Mojogedang, Kelas B;
 - h. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Kerjo, Kelas B;
 - i. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Tasikmadu, Kelas B;
 - j. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Ngargoyoso, Kelas B;
 - k. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Tawangmangu, Kelas B;
 - l. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Matesih, Kelas B;
 - m. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Karangpandan, Kelas B;
 - n. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jumantono, Kelas B;
 - o. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jatipuro, Kelas B;
 - p. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jumapolo, Kelas B;
 - q. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jatiyoso, Kelas B; dan
 - r. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jenawi, Kelas B.

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.
- (3) Bagan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Peralatan dan Perbengkelan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) UPT Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan peralatan dan perbengkelan perawatan, perbaikan dan pengujian peralatan pekerjaan umum;
- (2) Rincian Tugas Kepala UPT Peralatan dan Perbengkelan terdiri dari :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
 - c. melaksanakan kegiatan perawatan, perbaikan dan pengujian kelayakan peralatan pekerjaan umum;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan peralatan dan perbengkelan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

- (1) UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan saluran irigasi.
- (2) Rincian Tugas Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi terdiri dari :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan saluran irigasi;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan saluran irigasi;
 - c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan, jembatan dan saluran irigasi;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan saluran irigasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas bawahan.

Pasal 8

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas secara tepat dan sesuai ketentuan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib melakukan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 119), sepanjang yang mengatur tentang UPT pada Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pejabat yang saat ini melaksanakan tugas sebagai Kepala UPT tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH,

ttd


SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO